

Marginalisasi Masyarakat Adat di Nusantara: Ancaman Konflik Sosial dan Penghambatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Christian Bernard¹⁾, Chalsabilla Aurelya²⁾, Roy Costa Kurniano³⁾, Murniyati Yanur⁴⁾

¹²³⁴ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya.

Dikirimkan: 23 Mei 2025

Direvisi: 08 Agustus 2025

Diterbitkan: 30 September 2025

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekhawatiran akan marginalisasi masyarakat adat terhadap pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi fenomena sosial yang muncul terkait peralihan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan IKN dapat memicu konflik sosial akibat kekhawatiran terhadap hak tanah dan identitas budaya. Selain itu, pembangunan IKN berpotensi memperparah marginalisasi masyarakat lokal jika tidak ada kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di IKN.

KATA KUNCI

Marginalisasi, Masyarakat Adat, IKN, Pembangunan Berkelanjutan, Konflik Sosial

PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan menandai langkah besar dalam transformasi Indonesia menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan terdesentralisasi. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan permasalahan lingkungan di Jakarta. DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan sejak era kolonial kini menghadapi tantangan serius, seperti urbanisasi yang tidak terkendali, polusi, banjir, dan penurunan daya dukung lingkungan (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Korespondensi:

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya. Jalan Hendrik Timang, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112.

Email: chrbernard211@mhs.fisip.upr.ac.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Nusantara direncanakan sebagai ibu kota baru yang bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, serta berperan sebagai pusat pemerintahan yang mendukung pemerataan ekonomi. Dengan luas sekitar 256.142 hektar, kawasan ini diharapkan dapat mengurangi beban Pulau Jawa, yang saat ini menampung sekitar 56% populasi Indonesia dan menyumbang sebagian besar produk domestik bruto (PDB) nasional (BPS Kalimantan Timur, 2023)

Namun, di balik optimisme pembangunan IKN Nusantara, muncul kekhawatiran dari masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang khawatir akan dampak dari perubahan besar ini terhadap hak tanah dan kehidupan mereka. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur, pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berpotensi memperburuk konflik agraria, dengan sedikitnya 235.667 hektar wilayah adat yang terdampak oleh megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (AMAN dalam Konsrorium Pembaruan Agraria, 2023)

Didukung dengan temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat banyak kasus tumpang tindih penguasaan lahan di wilayah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, dari total luas lahan sekitar 2,66 juta hektar, sekitar 1,22 juta hektare atau 46% di antaranya mengalami tumpang tindih dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kemudian di Kabupaten Penajam Paser Utara, dari total luas lahan sekitar 322 ribu hektare, sekitar 218 ribu hektare atau 67% di antaranya juga menghadapi masalah serupa (Katadata, 2022a).



Gambar 1 Peta Kawasan Pembangunan IKN.
Sumber: diolah Peneliti (2024).

Semenjak Kalimantan Timur dinyatakan sebagai lokasi Ibu Kota Negara Nusantara, ruang hidup masyarakat lokal di wilayah tersebut semakin terdesak dalam berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat lokal menghadapi dilema dan kekhawatiran mengenai masa depan mereka, karena tidak ada kepastian hukum terkait wilayah adat serta hak atas tanah dan wilayah adat yang mereka miliki (AMAN, 2022).

Masyarakat dalam hal ini merupakan objek utama dalam mewujudkan pembangunan daerah, adanya gangguan dalam kestabilan sosial di masyarakat dapat menjadi pemicu konflik nasional. Ketidakstabilan sosial serta fenomena yang timbul dari pembangunan IKN lumrahnya menjadi kekhawatiran masyarakat lokal. Masyarakat lokal merasa “terusir dan tersingkirkan” dari tanah nenek moyangnya berdasarkan perasaan cemas akan tergusurnya ruang hidup masyarakat, memudarnya tatanan sosial budaya setempat, serta kekhawatiran termarginalkan dari masyarakat pendatang (BBC News Indonesia, 2024).

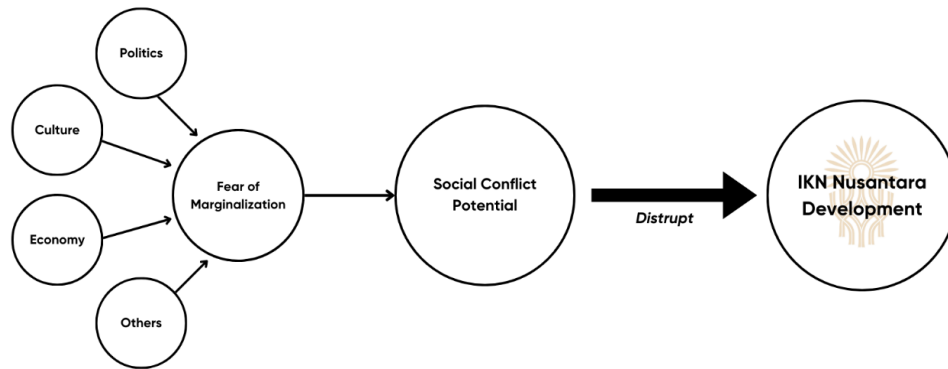
Kekhawatiran masyarakat lokal merupakan suatu fenomena sosial yang layak menjadi perhatian bersama. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan IKN di masa mendatang dan menghambat proses pembangunan berkelanjutan (Sutanto, 2022). Keengganan masyarakat lokal untuk ikut andil dan mendukung IKN melahirkan ancaman serius bagi Pemerintah dan kehidupan sosial secara menyeluruh khususnya dalam proses transformasi pembangunan berkelanjutan di IKN. Sementara itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN menempati titik krusial, sebab kekayaan pengetahuan lokal masyarakat setempat dapat menjadi upaya kolaboratif dalam pemecahan masalah yang mungkin saja timbul dalam proses pembangunan IKN Nusantara (Waruwu dkk., 2023). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengkaji permasalahan dampak kekhawatiran marginalisasi masyarakat adat sebagai pemicu konflik sosial, serta proyeksi timbal balik terhadap pembangunan berkelanjutan di IKN.

Marginalisasi adalah proses peminggiran atau pengabaian hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seseorang atau kelompok. Marginalisasi dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Marginalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok budaya secara sistematis dihalangi atau ditolak aksesnya terhadap berbagai hak, peluang, dan sumber daya yang biasanya tersedia bagi anggota kelompok budaya dominan (Lee & Ali, 2019). Proses ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan sering kali menyebabkan kelompok-kelompok terpinggirkan tersebut mengalami ketidaksetaraan yang semakin mendalam. Marginalisasi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu dan komunitas, tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang menindas, sehingga menambah kesulitan mereka dalam memperoleh hak-hak dasar dan kesempatan yang layak (Zárate dkk., 2019).

Untuk memahami mega proyek IKN dengan teori konflik dan melihat hubungan antara mega proyek dan konflik sosial, kita perlu memahami dampaknya pada masyarakat adat. Teori Konflik adalah perspektif yang menekankan bahwa konflik dalam kelompok sosial adalah hal yang tak terhindarkan, disebabkan oleh perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Menurut (Coser, 1957) konflik ini seringkali diperburuk oleh ketidakseimbangan kekuasaan yang mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Konflik mencerminkan penolakan dan perlawanan yang diharapkan dapat diminimalisir (Hossain & Fuller, 2021). Namun, keberadaan konflik dalam masyarakat tidak bisa dihindari sepenuhnya.

Menurut UNDP (2016) Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan sebuah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan

mereka sendiri. Hal ini memerlukan upaya kolektif untuk menciptakan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh bagi manusia dan bumi. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), sangat penting untuk menyelaraskan tiga elemen inti: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan semuanya penting untuk kesejahteraan individu dan masyarakat (UNDP, 2016)



Gambar 2 Framework Penelitian Sumber :
diolah Peneliti (2024)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena dan dinamika sosial terkait pembangunan IKN Nusantara dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Menurut (Creswell & Creswell, 2018) pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dari fenomena sosial yang kompleks melalui pandangan partisipan. Peneliti akan mengumpulkan data kualitatif melalui berbagai sumber, seperti dokumen dan literatur, yang kemudian dianalisis untuk menemukan tema-tema yang muncul secara induktif (Hirose & Creswell, 2023). Kemudian (Sugiyono, 2020) juga menyatakan bahwa metode kualitatif sangat sesuai untuk meneliti situasi sosial yang kompleks dan dinamis, di mana peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang sedang diteliti. Proses penyelidikan dilakukan secara subjektif, dengan pengaruh yang tidak terhindarkan dari sudut pandang peneliti (Creswell & Creswell, 2018). Dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data merupakan bagian integral dari penelitian kualitatif, terutama ketika fenomena yang diteliti masih bersifat abstrak dan belum jelas.

PEMBAHASAN

A. Marginalisasi Masyarakat Adat

Studi oleh (Syaban & Appiah-Opoku, 2024) menunjukkan perubahan signifikan dalam penggunaan lahan dari 2003 hingga 2023 transisi penggunaan lahan di IKN Nusantara menunjukkan pertumbuhan urban yang pesat namun mengorbankan lingkungan, dengan peningkatan area terbangun dan penurunan lahan pertanian dari 569,56 km² menjadi 436,11 km². Selain itu urbanisasi dan pengembangan infrastruktur IKN memicu konflik sosial-ekonomi dan lingkungan yang disebabkan oleh distribusi sumber daya yang tidak merata serta pengabaian hak masyarakat lokal.

Hasil penelitian oleh (Hidayat, 2022) menunjukkan pembangunan IKN Nusantara menimbulkan konflik agraria di wilayah adat Kalimantan Timur, dengan 30.000 hektar lahan tumpang tindih oleh konsesi tambang dan perkebunan. Minimnya keterlibatan masyarakat adat memperburuk potensi penggusuran, sementara migrasi besar-besaran meningkatkan kesenjangan ekonomi. Pembangunan ini juga mengancam ekosistem mangrove seluas 2.603 hektar, yang penting bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Dalam penelitian (Harihanto, 2023), pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan berdampak besar pada sosial masyarakat setempat. Peningkatan urbanisasi dan migrasi besar-besaran dapat memicu kepadatan populasi dan konflik sosial. Sebanyak 61,9% penduduk menolak pemindahan IKN, mencerminkan kekhawatiran lokal. Selain itu, area konservasi di sekitar lokasi proyek juga terancam. Keterlibatan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif.

Selanjutnya menurut (Sutanto, 2022) dalam penelitiannya menyebutkan urbanisasi sebagai penyebab munculnya variasi budaya yang sebelumnya belum ada dan mampu menimbulkan konflik sosial yang bermuara pada kekhawatiran masyarakat lokal karena ketimpangan berbagai aspek seperti akses literasi digital dan tingkat SDM masyarakat lokal dan pendatang.

Studi oleh (Niko, 2024) menemukan adanya faktor kerentanan marginalisasi masyarakat lokal disebabkan gagalnya pemerintah dalam mengatasi kompensasi lingkungan dan pemukiman serta diperparah dengan rapuhnya kerangka umum hukum yang melingkupi hak tanah adat masyarakat.

Diperkuat dengan hasil penelitian oleh (Firnaherera & Lazuardi, 2022) menemukan bahwa kekhawatiran masyarakat lokal terhadap hak-haknya selama proses pembangunan IKN sebagai implikasi dari renggangnya pemenuhan subjek hukum yang setara. Lebih lanjut, kurangnya konsultasi penanda pembangunan IKN kepada masyarakat lokal juga menjadi pemicu kekhawatiran yang signifikan.

Menurut (Hermawan dkk, 2024) pembangunan IKN Nusantara berisiko memarginalkan masyarakat adat setempat, terutama terkait dengan hak atas tanah komunal yang tidak diakui sepenuhnya. Sebanyak 36.150 hektar lahan yang dialokasikan untuk pembangunan IKN berada di bawah status Hutan Tanaman Industri (HTI), dan banyak masyarakat menganggap ganti rugi yang diberikan tidak adil. Hal ini memperburuk risiko marginalisasi, karena masyarakat lokal terancam kehilangan lahan dan sumber penghidupan mereka tanpa perlindungan yang memadai.

Temuan penelitian oleh (Bahzar, 2024) menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdampak negatif pada masyarakat adat, terutama terkait hak dan mata pencaharian mereka. Mereka merasa termarginalkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan kekhawatiran tentang keberlanjutan mata pencaharian yang diabaikan. Hal ini menciptakan rasa tidak aman dan kecemasan mengenai masa depan komunitas tersebut.

Politik merupakan salah satu aspek yang berperan dalam menimbulkan kekhawatiran marginalisasi masyarakat lokal terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Marginalisasi di sini mengacu pada keterpinggiran

masyarakat lokal akibat proses pengambilan keputusan politik yang menentukan masa depan wilayah mereka.

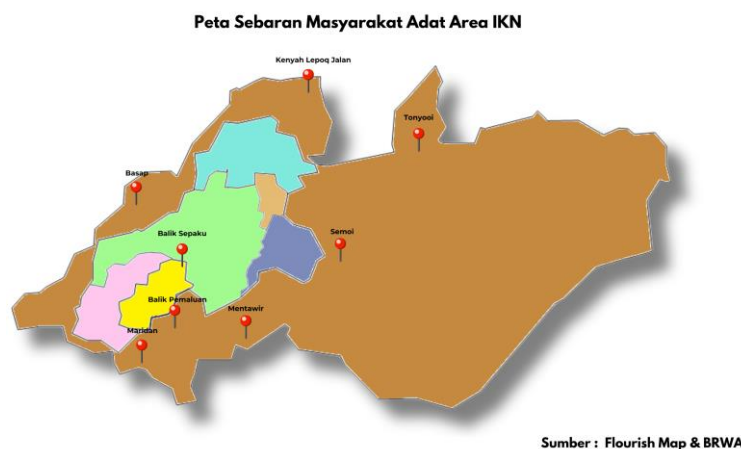
Kebijakan pemindahan IKN di bawah Presiden Joko Widodo menjadi perhatian karena diambil pada akhir masa jabatannya, sementara proses ini umumnya membutuhkan waktu lama dan bersifat jangka panjang (Herdiana, 2020 dalam Satriawan & Syamsuri, 2023). Ditambah dukungan dari mayoritas partai politik di parlemen, seperti PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan lainnya, menunjukkan kuatnya legitimasi politik nasional atas kebijakan ini (Satriawan & Syamsuri, 2023).

Kebijakan ini dinilai sebagai kepentingan politik semata bagi para elit daripada masyarakat (Kompas.com, 2021) yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat lokal akan marginalisasi, karena mereka merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan terkait IKN. Kebijakan IKN hanya akan menjadi proyek penggusuran skala besar bagi masyarakat lokal (ELSAM, 2022).

Hal ini memicu kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan kendali atas masa depan wilayah mereka, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan akses pekerjaan. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal, yang menghadapi isu seperti hak tanah adat dan ketidakadilan redistribusi lahan yang belum terselesaikan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memberikan dampak signifikan terhadap budaya masyarakat setempat, terutama komunitas adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pembangunan ini membawa masuk nilai-nilai modernisasi dan urbanisasi yang berpotensi mengubah pola hidup masyarakat lokal yang sebelumnya sangat erat dengan kearifan lokal dan tradisi. Hal ini menciptakan tantangan bagi masyarakat adat dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya mereka.

Pembangunan IKN akan menggusur mereka dari tempat tinggal mereka. Kekhawatiran ini muncul karena adanya potensi kehilangan akses terhadap tanah adat yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Dengan luas area proyek mencapai 256.000 hektar, pembangunan ini mengancam keberadaan 20.000 individu dari 19 kelompok adat, termasuk masyarakat Dayak, Paser, dan Kutai, yang telah lama menguasai dan mengelola lahan tersebut secara turun-temurun (Bahzar, 2024).



Gambar 3. Sebaran Masyarakat Adat area IKN. (diolah peneliti, tahun 2024)

Masyarakat adat yang menghuni wilayah IKN, khususnya suku Paser, menghadapi ancaman besar terhadap keberlangsungan budaya mereka akibat pembangunan besar-besaran yang tidak melibatkan mereka secara signifikan. Menurut (Hidayat, 2022) masyarakat adat di sekitar IKN merasa dikesampingkan dalam proses perencanaan, dan minimnya partisipasi ini menjadi faktor utama yang memicu kekhawatiran akan kehilangan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun temurun. Terlebih lagi, tanah ulayat yang mereka tinggali dan kelola selama beberapa generasi kini berada di bawah ancaman pengambilalihan, sementara status kepemilikan tanah tidak jelas, yang memperburuk situasi sosial masyarakat adat tersebut.

Lebih lanjut, penelitian (Bahzar, 2024) menunjukkan bahwa pembangunan IKN juga membawa risiko terhadap identitas budaya masyarakat adat. Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan menciptakan kekhawatiran akan hilangnya warisan budaya yang telah lama dijaga. Ini bukan hanya masalah hilangnya tanah, tetapi juga hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah meskipun mengakui hak-hak masyarakat adat dalam UU No. 3 Tahun 2022, tetapi tidak memberikan jaminan konkret terkait mekanisme perlindungan tanah adat.

Pembentukan IKN didasarkan pada UU Nomor 3 Tahun 2022 bermuara pada berbagai cita-cita pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Sehingga IKN diprakarsai sebagai salah satu upaya merangsang pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan berdampak ke berbagai sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi (Simanjuntak dkk., 2024). Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat terpacu oleh berbagai faktor, misalnya investasi baru, sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, perlu peran entitas pemegang kebijakan dan *stakeholders* terkait untuk ikut serta dalam menciptakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

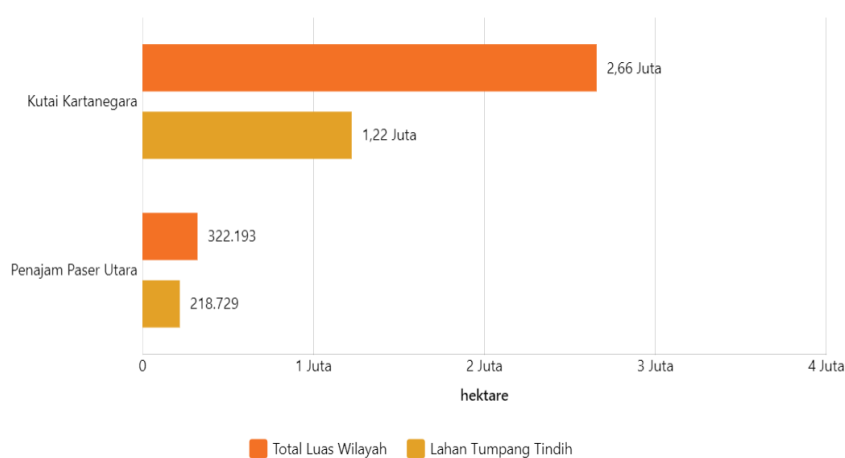
Iklim investasi yang tinggi diperlukan pemerintah dalam memenuhi berbagai aspek keperluan pembangunan sebuah Ibukota, seperti proyek infrastruktur Jalan tol, bangunan kantor pemerintah, dan fasilitasi hunian pemerintah (Mawardi, 2023). Pembiayaan oleh investasi menjadi target besar pemerintah, sehingga akses investasi dibuka lebar guna penyertaan investor dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi IKN. Kesempatan investasi yang terbuka lebar dan dipermudah oleh pemerintah mampu menggaet investor baik dalam maupun luar negeri. Meskipun investasi memicu tren positif terhadap pembangunan IKN, hal ini tidak terlepas dari dampak negatif yang mampu ditimbulkan dari akuisisi lahan perusahaan dan lahan pembangunan pemerintah. Berdasarkan hasil analisis spasial dari Forest Watch Indonesia tahun 2023, yakni sekitar 51% kawasan di IKN telah dikuasai oleh korporasi (Forest Watch Indonesia, 2024).

Penguasaan lahan yang terjadi IKN syarat akan kepentingan korporasi dan seringkali memicu konflik sosial di masyarakat. Lahan yang semula menjadi mata pencaharian masyarakat dan lokasi pemukiman masyarakat menjadi tergusur dan dikuasai korporasi. Konflik agraria di Kalimantan Timur khususnya IKN tergolong

tinggi, yakni mencapai 243,8 ribu hektare atau 38% dari total luas wilayah IKN (Katadata, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Luas Wilayah dan Lahan Tumpang Tindih di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Sumber: (Katadata, 2022)

Wilayah	Total Luas Wilayah	Lahan Tumpang Tindih
Kutai Kartanegara	2.657.296	1.224.183
Penajam Paser Utara	322.193	218.729



Gambar 4. Perbandingan Luas Wilayah dan Lahan Tumpang Tindih di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Sumber: (Katadata, 2022)

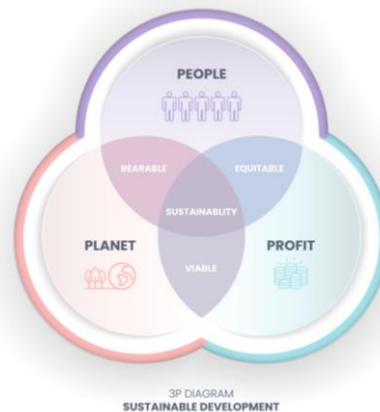
Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat lokal akan ruang hidup dan keberlanjutan kehidupan sosial. Selain itu, terdapat rencana pemerintah melakukan migrasi 1,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kalangan swasta yang terlibat dalam agenda IKN (Hidayat, 2022). Urbanisasi akibat dari migrasi massal masyarakat dari pulau Jawa ke Kalimantan khususnya IKN juga menjadi pemicu konflik sosial karena adanya kesenjangan kualitas SDM. Sehingga muncul kekhawatiran masyarakat lokal tidak mampu bersaing dengan jumlah peluang usaha yang semakin terbatas. Berdasarkan penelitian (Susilawati, 2022) sebanyak 47,3 % responden tidak yakin adanya pemindahan IKN ke wilayahnya mampu menjamin adanya perluasan dalam peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Selain faktor diatas, rentannya marginalisasi masyarakat adat juga disebabkan gagalnya pemerintah dalam menguatkan payung hukum bagi hak-hak masyarakat adat sebagai pemukim pemula di wilayah tersebut. Masyarakat adat menjadi rawan tergerus dan terpinggirkan oleh kepentingan eksternal. Rapuhnya kerangka umum hukum yang melingkupi hak tanah adat masyarakat diperkuat oleh hasil penelitian oleh (Firnaherera & Lazuardi, 2022) yang menyebutkan bahwa muncul kekhawatiran masyarakat lokal akibat dari renggangnya subjek hukum yang setara dalam

perlindungan atas hak-hak masyarakat. Jaminan kepastian hukum sebagai garda terdepan perlindungan hak masyarakat lokal khususnya dalam konteks bidang tanah memiliki peranan yang amat penting, karena berhubungan dengan keberlangsungan dan keamanan hak milik (Avivah dkk, 2022). Tanpa ada perlindungan hukum yang memadai, tanah adat masyarakat dapat dengan mudah diambil alih oleh pihak ketiga, menimbulkan konflik agraria dan ketidakstabilan sosial.

B. Potensi Konflik Sosial

Pembangunan Ibu IKN Nusantara tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan inklusi sosial dan perlindungan lingkungan secara serius. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dari ketiga pilar utama, yaitu *People* (Inklusi Sosial), *Planet* (Perlindungan Lingkungan), dan *Profit* (Pertumbuhan Ekonomi), saling terkait dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (UNDP, 2016). Jika salah satu dari pilar ini diabaikan maka dapat memicu potensi konflik sosial yang dapat menghambat pembangunan IKN.



Gambar 5. Three Pillars of Sustainable Development.

Sumber : UNDP (2016)

Aspek *People* (Inklusi sosial) sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan IKN. Masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, khawatir akan termarginalisasi jika hak-hak mereka terutama terkait tanah dan pekerjaan, tidak diakomodasi secara adil. Pengabaian hak-hak ini dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial (Soepriyadi dalam FISIP UI, 2020). Jika partisipasi masyarakat tidak inklusif, resistensi terhadap pembangunan akan meningkat.

Dari aspek *Planet* dampak lingkungan juga menjadi isu sensitif. Menurut (BRIN, 2023) Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN kaya akan ekosistem yang rentan terhadap degradasi dan deforestasi. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran, akan mengganggu mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada alam (Forest Watch Indonesia, 2024; Greenpeace Indonesia, 2024) Jika aspek perlindungan lingkungan (*Planet*) diabaikan dalam pembangunan berkelanjutan maka masyarakat adat akan merasa termarginalkan yang akan secara tidak langsung juga dapat memicu konflik.

Dari sisi ekonomi (*Profit*), ketimpangan dapat terjadi jika pertumbuhan hanya dinikmati segelintir pihak, terutama pekerja pendatang dengan modal dan keterampilan lebih tinggi. Ketidakmerataan ini memperkuat persepsi ketidakadilan ekonomi dan dapat memicu konflik sosial antara pendatang dan masyarakat lokal maupun masyarakat adat.

Ketiga elemen 3P (*People, Planet, Profit*) saling terkait. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan salah satu elemen akan menimbulkan masalah yang memicu konflik. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang seimbang antara kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi harus diterapkan agar potensi konflik sosial bisa dihindari, serta pembangunan IKN berjalan inklusif dan berkelanjutan.

C. Dampak Terhadap Pembangunan IKN

Dinamika sosial pembangunan IKN dari berbagai dimensi seperti politik, budaya, ekonomi dan faktor lainnya telah memicu banyak kekhawatiran di masyarakat lokal khususnya yang berada di kawasan pembangunan IKN. Kekhawatiran merujuk pada marginalisasi masyarakat lokal yang mana telah menjadi isu krusial yang tidak dapat terabaikan. Marginalisasi dalam isu ini menyinggung pada penyingkiran ataupun pengabaian hak-hak dan aspirasi kelompok-kelompok tertentu dalam proses pembangunan, hal ini berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek pembangunan IKN secara jangka panjang.

Dampak utama dan mendasar dari adanya kekhawatiran masyarakat terhadap marginalisasi yakni kecenderungan rendahnya hingga terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah dalam pembangunan IKN. Rendahnya kepercayaan masyarakat ini berakar pada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN lebih menguntungkan pihak eksternal, sementara di sisi lain masyarakat lokal hanya menjadi korban kebijakan pembangunan. Kekhawatiran masyarakat terhadap marginalisasi didorong oleh ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dari proyek IKN.

Menurut data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan urbanisasi dan arus masuk tenaga kerja dari luar wilayah berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat lokal untuk terlibat secara langsung dalam proyek-proyek konstruksi yang dijalankan (Siregar & Lewoleba, 2024). Hal ini menciptakan persepsi bahwa IKN lebih menguntungkan pekerja dari luar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton dari perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Studi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan di wilayah IKN sering kali tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat, yang menyebabkan mereka merasa tersisihkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan dan sumber daya alam (Sembiring, 2022).

Pada saat yang sama, kualitas institusi pemerintah juga memainkan peran penting dalam menarik investasi untuk proyek IKN. Akuisisi sebagian lahan dan sumber daya alam dalam konteks pembangunan IKN syarat akan kepentingan investasi. Pemerintah menyadari dengan pembukaan akses investasi lokal maupun internasional di IKN akan mampu memicu tingkat pertumbuhan ekonomi, pembuka lapangan pekerjaan hingga pembiayaan pembangunan infrastruktur. Artinya

Investasi mempunyai peran signifikan dalam pembangunan suatu wilayah karena dampaknya yang luas pada sektor ekonomi. Peningkatan iklim investasi suatu daerah sangat bergantung pada aspek institusi, menurut (Daude & Stein 2007 dalam Simanjuntak dkk, 2024) menyebut aspek institusi yang dimaksud ialah kestabilan politik, kepastian hukum, hambatan regulasi dan kebijakan publik, serta komitmen pemerintah dalam menyambut investasi.

Pemicu kekhawatiran masyarakat yang berimbas pada lemahnya kepercayaan masyarakat dapat memicu ketidakstabilan sosial. Sementara itu, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui skema investasi, pemerintah memerlukan kestabilan sosial politik agar investor yakin untuk berinvestasi di IKN. Minimnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah rawan menimbulkan ketidakstabilan, protes, hingga penolakan-penolakan terhadap proyek pembangunan IKN. Situasi semacam ini dapat menghambat keberlangsungan iklim investasi, karena pertimbangan investor terhadap keberlangsungan koperasinya sangat bergantung bagaimana situasi institusi khususnya dalam aspek stabilitas sosial politik.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menawarkan potensi signifikan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sejumlah kekhawatiran timbul, khususnya terkait potensi marginalisasi masyarakat adat. Proses pemindahan dan pembangunan IKN, menurut berbagai penelitian dan pakar, berisiko mengancam hak-hak atas tanah dan keberlangsungan hidup komunitas lokal. Selain itu, minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan memicu potensi konflik sosial. Ketidakseimbangan antara dinamika pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat ini, sebagaimana diidentifikasi oleh para peneliti, dapat menjadi hambatan dalam keberhasilan jangka panjang pembangunan IKN, kecuali jika kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan diterapkan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat melahirkan penelitian lanjutan yang dapat mengupas lebih jauh terkait upaya yang dapat pemerintah lakukan guna memberikan rasa aman dan menjamin hak masyarakat lokal secara adil dan merata. Penelitian lanjutan dapat dilakukan pengolahan data berdasarkan kajian empiris beserta wawancara secara langsung kepada pihak terdampak, guna mengungkapkan fakta-fakta yang mungkin belum ditemukan sebelumnya.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Universitas Palangka Raya, terkhususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik atas dukungan institusional yang tiada henti, termasuk akses terhadap fasilitas penelitian dan bimbingan akademik, yang memungkinkan studi ini terlaksana. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi kepada para sesama peneliti dan akademisi dimanapun berada yang telah memberikan inspirasi, ide, melalui karya tulis dan penelitiannya yang menjadi sumber referensi kami sehingga memperkuat analisis kami. Interpretasi dan kesimpulan yang disajikan dalam studi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab para penulis.

Pendanaan

Penulis artikel ini tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- AMAN. (2022, December). *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – Kalimantan Timur “Masyarakat Adat Di Kawasan Ibu Kota Nusantara Terancam Punah Oleh Pembangunan IKN dan Perluasan Perizinan Perusahaan Perusak Wilayah Adat.”* <https://aman.or.id/regional-news/catatan-akhir-tahun-2022-aman-kaltim>.
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210.
- Bahzar, M. (2024). Impacts of the Development of a New City on the Life of Indigenous Communities: A Case From Nusantara Capital City (IKN), Indonesia. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 50(8), 166–171. <https://doi.org/10.9734/ajess/2024/v50i81516>
- BBC News Indonesia. (2024, March). Masyarakat lokal “merasa terusir” dari tanah mereka saat IKN digadang jadi “magnet ekonomi baru” – ‘Kami tidak akan melihat kota itu.’ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo>.
- BPS Kalimantan Timur. (2023). *Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Timur*.
- BRIN. (2023, November). *Periset BRIN Menyoroti Persoalan Lingkungan yang Terdampak dari Revisi Undang - Undang IKN*. Badan Riset Dan Inovasi Nasional. <https://www.brin.go.id/news/116295/periset-brin-menyoroti-persoalan-lingkungan-yang-terdampak-dari-revisi-undang-undang-ikn>
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197–207. <https://doi.org/10.2307/586859>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edition)*. SAGE Publication, Inc.
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- FISIP UI. (2020, February 27). *Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara*. Fisip.Ui.Ac.Id. <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>
- Forest Watch Indonesia. (2024a, August). Menteri Basuki Sebut Hidup di IKN Tambah Umur 10 Tahun karena Alam Terjaga, Forest Watch Indonesia: 22 Ribu Hutan Dibabat. <https://fwi.or.id/forest-watch-indonesia-kritik-pembangunan-ikn/>.
- Forest Watch Indonesia. (2024b, August). Menteri Basuki Sebut Hidup di IKN Tambah Umur 10 Tahun karena Alam Terjaga, Forest Watch Indonesia: 22 Ribu Hutan Dibabat. Fwi.or.Id. <https://fwi.or.id/forest-watch-indonesia-kritik-pembangunan-ikn/>
- Greenpeace Indonesia. (2024, August). ‘Indonesia is Not For Sale’, Seruan Masyarakat Sipil dan Warga Korban IKN di HUT RI ke-79. Greenpeace.Org.

- <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/58996/indonesia-is-not-for-sale-seruan-masyarakat-sipil-dan-warga-korban-ikn-di-hut-ri-ke-79/>
- Haritanto. (2023). Potential Social Impacts of the Capital Relocation Plan of the Republic of Indonesia: Identification and Management Alternatives. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, 61. <https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.61.13>
- Hermawan, N. D., Shebubakar, A. N., & Sadino. (2024). Legal Aspects of Land Acquisition for the National Capital City (IKN) of the Nusantara. *JOURNAL OF LAW, POLITIC AND HUMANITIES (JLPH)*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5>
- Hidayat, R. (2022a). Konflik Agraria Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. In *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*.
- Hirose, M., & Creswell, J. W. (2023). Applying Core Quality Criteria of Mixed Methods Research to an Empirical Study. *Journal of Mixed Methods Research*, 17(1), 12–28. <https://doi.org/10.1177/15586898221086346>
- Hossain, S. R., & Fuller, S. (2021). Understanding conflict in transport mega-projects: social impacts and power dynamics in the WestConnex project, Sydney. *Australian Geographer*, 52(3), 293–313. <https://doi.org/10.1080/00049182.2021.1964162>
- Katadata. (2022, March). KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/55626b96d90e507/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn>.
- Katadata. (2024). KN, Sumber Konflik Agraria Terbesar di Sektor Infrastruktur. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/5c4f09ee8c3845d/ikn-sumber-konflik-agraria-terbesar-di-sektor-infrastruktur>
- Kompas.com. (2021). Sebut Wacana IKN Baru Sarat Kepentingan Elit, Pengamat: Saya Tak Lihat Keterlibatan Langsung Rakyat. <https://www.kompas.tv/nasional/240781/sebut-wacana-ikn-baru-sarat-kepentingan-elit-pengamat-saya-tak-lihat-keterlibatan-langsung-rakyat?page=all>.
- Konsorium Pembaruan Agraria. (2023). *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024 (Catatan Akhir Tahun 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria)*.
- Lee, C. C., & Ali, S. (2019). Intersectionality: Understanding the complexity of identity in counseling across cultures. . *Multicultural Issues in Counseling: New Approaches to Diversity*, 23–30.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2022, March 1). Pemindahan Ibu Kota Negara Sarat Masalah, Tidak Menjawab Persoalan Struktural! <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pemindahan-ibu-kota-negara-sarat-masalah-tidak-menjawab-persoalan-struktural>.
- Mawardi, R. A. (2023). Dilema Pembangunan di Indonesia: Analisis Mengenai Dampak dan Implikasi Kebijakan Pembangunan Era Presiden Joko Widodo. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(1), 39–62. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.246>
- Niko, N. (2024). The IKN Project Invades Living Spaces: Evictions and Changes in the Livelihood System of Indigenous Communities. *The Journal of Indonesia*

- Sustainable Development Planning, 5(2), 171–175.
<https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i2.555>
- Satriawan, B. H., & Syamsuri, S. (2023). Measuring Political Will and Political Constellation in Moving Indonesia's Capital City Policy. *Jurnal Bina Praja*.
<https://doi.org/DOI:10.21787/jbp.15.2023.339-356>
- Sembiring, S. B. (2022). Analisis Dinamika Sosio-Demografi sebagai Acuan untuk Mewujudkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang Smart, Green, Beautiful dan Sustainable. . *Bappenas Working Papers*, 5(1), 120–137.
- Simanjuntak, J. V., Muhammad, F., Al Aqilah, M. R., Raihannah, N. A., & Bakti, H. S. G. P. (2024a). Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3), 275–290.
- Siregar, T. R. K. , & Lewoleba, K. K. (2024). Dinamika Hukum Sosial dan Budaya Pada Eksistensi Masyarakat Adat Kalimantan Timur Di Era Pembangunan Ikn. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(11), 11–20.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Susilawati, E. (2022). Urgensi Pemindahan IKN dalam Aspek Sosial Budaya. *Kompasiana.Com*.https://www.kompasiana.com/efisusilawati/62c05f91bd09467b05279a22/urgensi-pemindahan-ikn-dalam-aspek-sosial-budaya%3fpage%3d3%26page_images%3d
- Sutanto, H. P. (2022). Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.43-56>
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the Complexities of Land Use Transition in Indonesia's New Capital City IKN Nusantara: A Multidimensional Conflict Analysis. *Land*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/land13050606>
- UNDP. (2016). *The Sustainable Development Agenda*.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda-retired/>
- Waruwu, D., Utama, I. G. B. R., Suryaningsih, & Junaedi, I. W. R. (2023). *Kota Dalam Hutan: Dinamika dan Eksistensi Ibu Kota Nusantara*. Deepublish.
- Zárate, M. A. , Reyna, C. , & Alvarez, M. J. (2019). Cultural inertia, identity, and intergroup dynamics in a changing context. *Advances in Experimental Social Psychology*, 59, 175–233.

Tentang Penulis

Christian Bernard merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya. Menempuh Pendidikan sarjana pada tahun 2021 dan lulus pada tahun 2025. Saat ini aktif sebagai peneliti dan analis pada bidang politik lokal.

Chalsabilla Aurelya merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya. Menempuh Pendidikan sarjana pada tahun 2021 dan lulus pada tahun 2025.

Roy Costa Kurniano merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya. Menempuh Pendidikan sarjana pada tahun 2021 dan lulus pada tahun 2025.

Murniyati Yanur merupakan lulusan magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini aktif sebagai dosen tetap jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya.